

**PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG  
(Studi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang  
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NAURAH ATHIYYAH SALSABILA  
02011181823081**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NAURAH ATHIYYAH SALSABILA  
NIM : 02011181823081  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG

(Studi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019  
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 29 Desember 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Desember 2021

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Dr. H. KN. Sofvan Hasan, S.H.,M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Dorian, S.H.,M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Naurah Athiyyah Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823081

Tempat tanggal Lahir : Bandar Lampung, 4 Oktober 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2021



Naurah Athiyyah Salsabila  
NIM. 02011181823081

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

**“Bukan karena siapa yang cepat, tapi karena datang di waktu dan orang yang tepat. Yakinlah Allah Swt telah mempersiapkan yang terbaik untukmu”**

### **Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Mama dan Papa Tercinta**
- 2. Kakak-Kakakku  
Tersayang**
- 3. Keluarga Besar Tercinta**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-guruku**
- 5. Sahabat Sejatiku**
- 6. Orang-Orang Terdekatku**
- 7. Teman Seperjuanganku**
- 8. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Studi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)”** . Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan berbagai nasihat, saran dan masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang

Palembang, Desember 2021  
Penulis,



Naurah Athiyyah Salsabila  
NIM. 02011181823081

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Studi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)”**. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. ir. H. Anis Sagaaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing KKL Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar impian dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Kedua Orang Tua yang amat saya cintai dan sayangi, Ayahanda Tanipo Jaya, S.E. dan Ibunda Veronica. Terimakasih atas seluruh doa-doa, dukungan, ridho dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini;
14. Kakak-kakakku tersayang Fadel Muhammad Fahlevi dan Nesty Herennadia, S.ked yang telah menjadi kakak terbaikku yang selalu berjuang dan pantang menyerah dan selalu menyayangiku, beserta keponakanku Saqha Alfarezzel dan Nesafa Salwa Chariva yang selama ini sudah menjadi support system, penghibur, dan penyemangatku;
15. Seluruh keluarga besar Anak Cucung Dam Ajet yang selalu menyemangati dan mendoakan kelancaran penulis;
16. Seluruh hakim, panitera, beserta pegawai di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang selaku tempat penulis melakukan penelitian skripsi ini;
17. Kantor Hukum Donny Suryadi, S.H., Ghausrin, S.H. dan rekan selaku tempat penulis melaksanakan KKL;

18. Orang terdekatku, Puti Ambun Sury yang selalu menemani, memberi semangat, menjadi tempat berkeluh kesah mulai dari overthinking bersama sampai menyelesaikan skripsi ini bersama, yang selama ini selalu memberi bantuan kepada saya dan selalu saling mendoakan dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Sobi ku tersayang Tiara Puspa Rahma Dini yang selalu menemani dan membantu dari awal perkuliahan ini hingga sekarang, saling menghibur atas keretjehan ini, dan selalu saling support dan mendoakan.
20. Sobi ku tercinta Daula Fadhlun yang selama ini sudah menemaniku dari zaman smp hingga sekarang, yang selalu menyemangati dan mendoakan serta bertukar cerita.
21. Sahabat-sahabat seperjuanganku Jamur Fams yang amat ku sayangi Mala, Mumun, Dira, Tiara, Puti, Dina, dan Mijak yang selama ini sudah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai di tahap ini, yang sudah saling support dan mendoakan serta saling menghibur;
22. Sahabat-sahabat ku tersayang Adinda Shafa Shafira (dindo), Aqilla Rista Riani (Qilla), dan Alvirahmi (Vivi) yang selama ini sudah menemani penulis dari zaman bangku sekolah dasar sampai dengan sekarang, sudah banyak membantu dalam bertukar pikiran, menyemangati, dan saling mendoakan selama perkuliahan;
23. Sahabat-sahabatku tersayang Blm tau namo grupnyo yang selama ini sudah menghibur dan menemani penulis yaitu Daula, Yasmin, Salsa, Fira, Rayhan, Ochi, Aqil;
24. Sahabatku Andi Anggeriani semasa putih abu yang selama ini telah menyematai dan selalu mendoakan penulis;
25. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.



Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya .

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Palembang, Desemberr 2021  
Penulis,



Naurah Athiyyah Salsabila  
NIM. 02011181823081

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan .....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Asas-asas dalam Perkawinan .....	26
3. Syarat Sah Perkawinan.....	29
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	30
5. Akibat Perkawinan .....	32
B. Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Kawin.....	34
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	34
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin .....	35
3. Faktor yang Melatarbelakangi Pengajuan Dispensasi Kawin .....	36
4. Akibat Hukum Dispensasi Kawin.....	39

C. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Agama .....	40
1. Pengertian Peradilan Agama .....	40
2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama .....	41
3. Kompetensi Pengadilan Agama .....	42
D. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) .....	45
BAB III PEMBAHASAN .....	48
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin .....	48
1. Persyaratan dalam pengajuan Dispensasi Kawin .....	52
2. Para Pihak dalam pengajuan permohonan .....	56
3. Ketentuan Hakim di persidangan Permohonan Dispensasi Kawin .....	56
4. Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin .....	60
5. Pertimbangan Hukum serta Putusan Penetapan Dispensasi Kawin .....	66
B. Hal-Hal Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang .....	70
BAB IV PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN .....	


## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang berlaku pada tanggal 21 November 2019, sehingga perlu diketahui pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 2. Apa saja hal-hal pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. penelitian penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang telah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 2. Hal pendukung dalam pelaksanaan perma ini adalah faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/prasarana yang memadai dan faktor masyarakat. Sedangkan hal penghambat dalam pelaksanaan perma ini adalah masih adanya hakim yang mengabulkan permohonan dengan menerobos perma tersebut guna menghindari kemudharatan bagi anak dan mengedepankan hukum islam.


**Kata Kunci :** Dispensasi Perkawinan, Penetapan, dan Perma

Palembang, Desember 2021


Pembimbing Utama,

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

  
H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) secara tegas dapat diartikan bahwa seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan bidang kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan, serta aspek pemerintahan di Negara Republik Indonesia tentunya haruslah berlandaskan hukum yang berlaku. Negara hukum dapat pula mempunyai artian yaitu negara yang berlandaskan atau memakai prinsip legalitas, yaitu seluruh kegiatan atau tindakan dalam bernegara harus berdasarkan hukum, maka dari itu hukum memiliki kedudukan tertinggi agar dalam pelaksanaan kekuasaan negara itu tidak menyimpang.<sup>1</sup>

Teori *Trias Politica* mengatur pembagian kekuasaan negara yang diklasifikasikan menurut Montesquieu terbagi menjadi 3 yaitu : Kekuasaan Legislatif (Pembuatan undang-undang), Eksekutif (melaksanakan), dan Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) yang mana dengan adanya pembagian kekuasaan ini merupakan salah satu ciri dari suatu negara hukum.<sup>2</sup> Sistem konstitusi Indonesia juga menerapkan doktrin pemisahan kekuasaan setelah amandemen UUD 1945,

---

<sup>1</sup>JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 36

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara edisi 1 cetakan ke 8*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 281

hal ini dapat dibuktikan dalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia memang merupakan negara hukum.

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa " Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ". Jadi Mahkamah Agung (MA) merupakan sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi,<sup>3</sup> yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Mahkamah Agung mempunyai fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya dituntut agar dapat menjalankan peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat melakukan pemeriksaan

---

<sup>3</sup>Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi : Manado, Volume 2 April-Juni 2014.hlm.131

terhadap setiap beberapa putusan yang keliru pada pengadilan tingkat bawahnya serta dapat menjamin dalam penegakan keadilan<sup>4</sup>.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya tersebut berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), diberikan kewenangan mengambil tindakan untuk menetapkan atau membentuk peraturan tertulis yang bersifat mengatur dalam hal ini yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan artinya kewenangan yang diberikan ini bersifat atributif untuk membentuk sebuah peraturan.<sup>5</sup>

Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berisi mengenai jalannya peradilan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, maka wewenang MA sebagai bentuk perwujudan dari fungsi mengatur yg bersifat atributif tadi guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tersebut maka MA dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut PERMA) yang mempunyai formulasi ketentuan hukum acara dalam penyelenggara peradilan yang ada di bawah lingkup Mahkamah Agung termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Salah satu bentuk perwujudan dari fungsi mengatur yang bersifat atributif pada wewenang Mahkamah Agung yaitu adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019

---

<sup>4</sup>Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia group, 2012, hlm. 158

<sup>5</sup>Ronald, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 146-147

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini dibentuk dan berisi mengenai ketentuan hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan yang ada dibawah lingkup Mahkamah Agung yang termasuk dalam bagian Peradilan Agama.

Pengertian peradilan agama menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman untuk orang-orang islam yang mencari keadilan mengenai perkara tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan bagi orang-orang islam terkait untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu melalui lembaga yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Adapun perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan Absolut Peradilan Agama. Kompetensi / Kewenangan absolut peradilan agama tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

---

<sup>6</sup> Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi", **Jurnal Yudisia**, Institut Agama Islam Negeri Surakarta : Surakarta, Vol 7, No.2, Desember 2016, hlm.286.



- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi pedoman untuk Peradilan Agama, karena dispensasi perkawinan merupakan bagian dari kompetensi absolut dari Peradilan Agama yang berkaitan dengan perkara perkawinan.

Perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Selain undang-undang perkawinan, mengenai perkawinan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Adapun pengertian perkawinan berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 UUP yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam wujud suami isteri dengan mempunyai suatu tujuan yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 KHI menentukan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yang merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>7</sup>. Mengenai tujuan perkawinan dalam KHI diatur dalam Pasal 3 yang menentukan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram, cinta, dan kasih sayang)"

Upaya untuk mencapai suatu tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal di atas maka diperlukannya persiapan bagi para calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk mempersiapkan mental maupun fisik. Ini berarti bahwa dalam persiapan mental tentunya para calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita itu harus sudah dalam tahap mempunyai sikap yang dewasa serta dalam menghadapi persoalan hidup dapat dihadapi dengan bijaksana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur mengenai salah satu syarat perkawinan yaitu mengenai batas usia bagi para laki-laki maupun wanita dalam melangsungkan perkawinan, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (1) yang menentukan bahwa batasan umur bagi laki-laki dan wanita yang diizinkan untuk melakukan perkawinan yaitu apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya batasan umur ini secara tidak langsung dapat menjaga agar dapat terwujudnya perkawinan yang ideal yaitu melaksanakan

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2006, hlm.5

tujuan dari perkawinan dan terjaga keutuhannya sebab telah mencapai batas usia yang matang.

Walaupun undang-undang perkawinan memang telah mengatur mengenai batas umur minimal dalam perkawinan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang berada dibawah batas umur tersebut dapat melangsungkan perkawinan, karena undang-undang perkawinan sejatinya telah mengatur mengenai penyimpangan pada batasan usia perkawinan tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa mengenai penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Jadi seseorang yang belum mencapai batas umur minimal perkawinan tersebut dapat melakukan penyimpangan dengan melangsungkan perkawinan apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan Orang tuanya. Sehingga orang tua para pihak calon mempelai tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama, dan pengadilan agama akan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut apabila telah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.<sup>8</sup>

Hukum acara Peradilan Agama mengatur bahwa mengenai dispensasi kawin ini diajukan oleh orang tua para pihak yang berkepentingan, dimana pengajuan dispensasi ini dilakukan dalam bentuk permohonan (*Voluntair*) bukan

---

<sup>8</sup>Abdul Manan dkk, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm.138

gugatan<sup>9</sup>, dikarenakan pihak negara dan pemerintah sebagai institusi sosial yang mempunyai hajat dan keharusan untuk mengawasi dan memberikan petunjuk perkawinan guna melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Selain dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. dimana Perma ini lahir sebagai wujud dari kewenangan mahkamah Agung sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”

Dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perma ini merupakan pedoman mengadili perkara-perkara yang terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama atau dengan kata lain dalam hal pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan maka dalam pelaksanaannya tata caranya dapat memakai pedoman dari peraturan mahkamah agung tersebut. Jadi peraturan mahkamah agung ini

---

<sup>9</sup>Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.11

telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan.

Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan di Tahun 2020 telah mencapai 123 permohonan yang diajukan, dan pada pertengahan tahun 2021 sebanyak 51 permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.<sup>10</sup> Tentunya ini membuktikan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kota Palembang ini cukup banyak dan masih belum diketahui apakah dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang ini apakah telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Studi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)**

---

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, <http://sipp.pa.palembang.go.id>, di akses pada tanggal 16 Agustus 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Apa saja hal-hal pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata mengenai dispensasi perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, para pembaca, praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai bahan bacaan maupun referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, yaitu hukum perkawinan mengenai dispensasi perkawinan

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengenai hal-hal pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah suatu alat yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam pelaksanaan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan teori

yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Sehingga dalam penelitian skripsi ini untuk membahas permasalahannya menggunakan kerangka teori yaitu, sebagai berikut :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu keadaan yang mana telah adanya kekuatan hukum sehingga hukum tersebut dapat dipastikan keberlakuannya atau dapat ditaati, maka dapat diartikan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu dengan kata lain dalam perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Kepastian Hukum apabila dilihat dari pandangan Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan, jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Dengan kata lain, bahwa dalam kepastian hukum tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum,kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.<sup>12</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' Ayat 15, Allah Swt berfirman yang artinya:

*“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang*

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.2

<sup>12</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm.155



*berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”*

Menurut pendapat Gustav Redburch ada 3 aspek penting dalam hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Di dalam aspek keadilan terkait dengan kesamaan hak di hadapan hukum, mengenai aspek kemanfaatan terkait dengan tujuan keadilan yang berkaitan dalam mendorong kebaikan dalam hidup masyarakat, dan aspek kepastian mempunyai arti bahwa dalam hukum terkait dengan keadilan, norma-norma yang mendorong kebaikan, serta telah berfungsinya suatu peraturan yang telah ditaati dengan benar. Sehingga dalam aspek keadilan berkaitan erat dengan kerangka ideal dari hukum, dan aspek kepastian berkaitan erat dengan kerangka operasional hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum menurut Reinhold Zippelius, dibedakan menjadi 2 yaitu: 1) kepastian terkait dalam pelaksanaannya, yang berarti bahwa negara telah pasti dalam melaksanakan hukum yang telah resmi diundangkan tersebut. 2) kepastian orientasi, yang bermakna bahwa adanya kejelasan dalam hukum, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh hakim dan masyarakat. Jadi agar tidak terjadi keraguan dalam bertindak maka hukum itu harus dirumuskan secara tegas dan terang. Begitu juga dengan aturan-aturan hukum yang telah dicantumkan secara ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak sesuai tafsiran subjektif dan selera pribadi hakim. Dalam kepastian orientasi ini pula menuntut agar saat pembuatan dan peresmian hukum itu harus ada prosedur yang jelas dan dapat diketahui umum, serta menjunjung hukum yang dikembangkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

secara berlanjut dan taat asas, lalu adanya keterkaitan dalam undang-undang yang tertuju ke satu arah atau tidak saling bertentangan sehingga masyarakat dapat memungkinkan untuk menyusun rencana masa depan.<sup>14</sup>

Fence M.Wantu berpendapat bahwa tanpa adanya nilai kepastian hukum, maka akan berdampak pada hilangnya makna hukum tersebut. dengan hilangnya makna hukum tersebut maka akan menimbulkan hukum tersebut tidak bisa dijadikan pedoman perilaku untuk semua orang. Kepastian hukum dapat ditafsirkan sebagai titik terang dari suatu norma bagi masyarakat yang dikenakan suatu peraturan agar dapat dijadikan pedoman, sehingga dengan berlakunya hukum di dalam masyarakat ini berarti sudah ada kepastian hukum yang jelas dan tegas agar tidak berdampak pula pada banyaknya kesalahpahaman dalam penafsiran.<sup>15</sup>

Penulis menggunakan teori kepastian hukum dimana kepastian hukum ini merupakan sebagai pedoman dalam berlakunya suatu peraturan hukum, dalam hal penelitian ini untuk menganalisis penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

---

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.79-80

<sup>15</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta, Vol.13, No.2, Juni 2016, hlm.193

## 2. Teori Efektifitas Penegakan Hukum

Efektifitas hukum adalah suatu metode yang mempunyai tujuan agar hukum berlaku efektif. Apabila kita mempunyai keingintahuan mengenai sudah sampai mana efektifitas dari hukum, maka langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengukur sejauh mana hukum itu telah ditaati oleh target yang dituju ketaatannya. Sehingga kita masih mempunyai pertanyaan lebih dalam terkait derajat efektifitasnya, dikarenakan tiap orang yang mentaati atau tidak mentaati suatu aturan hukum tergantung pula pada keperluannya.<sup>16</sup>

Menurut Pendapat Achmad Ali mengenai faktor yang paling berpengaruh dalam efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>18</sup>

1. Faktor dari Hukum itu sendiri (undang-undang)
2. Faktor Penegak Hukum, berupa kemampuan aparat yang profesional dalam menjalankan kewenangannya untuk membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana/fasilitas pendukung penegakan hukum, dapat digunakan sebagai alat guna membantu melancarkan tugas aparat dalam penegakan hukum.

---

<sup>16</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009, hlm.375

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.376

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8

4. Faktor masyarakat, di dalam kondisi lingkungan masyarakat tentunya mempunyai tingkat kepatuhan yang beragam sehingga sangat berpengaruh pula pada penegakan hukum
5. Faktor kebudayaan, yang mencakup nilai-nilai yang tumbuh berdasarkan karsa dalam pergaulan hidup manusia sehingga mempunyai hasil karya, cipta, dan rasa yang dapat pula mendasari keberlakuan hukum.

Penulis menggunakan teori efektifitas penegakan hukum ini bertujuan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan juga hal-hal pendukung dan penghambat Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### **3. Teori Kewenangan Pengadilan Mengadili Perkara (Kompetensi Pengadilan)**

Kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara atau kompetensi suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara terbagi atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut terkait kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> S.F.Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003, hlm.59

Menurut Soedikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan merupakan wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.<sup>20</sup> Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan: peradilan apa yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas peradilan bagi semua peradilan di Indonesia<sup>21</sup>, mengenai pengertian kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa " kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman tentunya telah dimuat dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 24 Ayat (2) dimana menjelaskan bahwa ketentuan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ke empat

---

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm.79

<sup>21</sup>Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.7

peradilan tersebut berpuncak pada satu badan yaitu Mahkamah Agung yang disebut pula dengan Single System of Courts.<sup>22</sup>

Mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada badan-badan peradilan, susunan dan kekuasaan badan peradilan yang terbagi menjadi 4 macam lingkungan peradilan tersebut dimana sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu :

#### 1. Peradilan Umum

Mengenai peradilan umum ini telah diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum. Pengertian dari peradilan umum yaitu peradilan yang pada dasarnya mengatur dan memeriksa semua perkara baik darip erkara perdata maupun perkara pidana<sup>23</sup>

#### 2. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan suatu peradilan yang hanya memeriksa dan mengadili perkara-perkara khusus yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasinal Indonesia (TNI), tentunya mengenai peradilan militer ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.<sup>24</sup>

#### 3. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan bagi orang yang beragama islam. mengenai perkara-perkara tertentu itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.8

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah<sup>25</sup>

#### 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara yang muncul akibat dari suatu tindakan penguasa tentunya berupa penetapan (Beschikking) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau individu tertentu. Peradilan Tata Usaha Negara ini pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>26</sup>

Penulis menggunakan teori kewenangan pengadilan mengadili perkara (Kompetensi Keadilan) bertujuan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif dan didukung dengan data lapangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan-

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

peraturan dan literatur-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup> penelitian ini didukung pula dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui wawancara atau pengamatan langsung dari lapangan, yaitu pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Sosio Legal (*Socio Legal Approach*). pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan yang topik dalam penelitiannya itu mengenai masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dan lain-lain.<sup>28</sup> Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan mengamati bagaimana respon pengadilan terhadap pemberlakuan atau penerapan aturan baru atau dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, yang beralamat di Pasar Induk Jakabaring, Jl.Pangeran Ratu No.B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.Sumatera Selatan. Dijadikan lokasi penelitian pelaksanaan permohonan Dispensasi Perkawinan dikarenakan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang di Tahun 2020-2021 ini telah menjalankan peranannya dalam menangani 174 permohonan terkait dispensasi perkawinan, dan dilihat dari lokasi penelitian,Pengadilan Agama Kelas IA Kota

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm.128



Palembang berada dalam 1 wilayah dengan Perguruan Tinggi Negeri yakni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang mana berdasarkan tuntutan tridarma perguruan tinggi bahwa, civitas akademika dapat mengimplementasikan ilmunya untuk lingkungan sekitar.

#### 4. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan data/bahan hukum yaitu data primer primer dan data sekunder:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh berasal dari lapangan atau sumber yang mempunyai kewenangan memberikan informasi.<sup>29</sup> Dalam mendapatkan data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada sumber yang berwenang dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Palembang.<sup>30</sup>
- b. Data Sekunder, merupakan data yang dapat diperoleh dengan teknik mengangkat, meninjau, dan membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan,yaitu:<sup>31</sup>

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>29</sup>Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm.149

<sup>30</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.51

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141

- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan
  - e) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum mempunyai kegunaan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian<sup>32</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mempunyai kegunaan sebagai arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>33</sup> seperti Literatur, dokumen, media masa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet, dalam rangka menunjang penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu:

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung guna mendapatkan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.25

informasi. Mengenai hal ini yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut yaitu hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Palembang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, literatur dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah.

## 6. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum

Data/Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data tersebut<sup>34</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu merupakan suatu cara dalam penarikan kesimpulan yang menggunakan suatu kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan suatu kesimpulan realita yang bersifat khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Op.Cit.*, hlm.51

<sup>35</sup> Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.25

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Manan.2000. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

\_\_\_\_\_.2005. Penerapan hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama cet-3.Jakarta: Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_.dkk. 2014.*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*,Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2014, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.

Achmad Ali.2009.*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*.Jakarta: Penerbit Kencana.

Ahmaturrahman. 2019. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ahrum Hoerudin. 1999.*Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Aminudin dan Zainul Asikin.2004.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin.2006.Hukum Perkawinan Islam.Jakarta:Kencana-Prenadamedia Group.

Amran Suadi.2020. Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik.Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

- Anwar Harjono.1968.Hukum Islam: Keluasaan dan Keadilannya. Jakarta: Bulan Bintang.
- Cik Hasan Bisri, 1997.*Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Danggur Kontradus.2016.Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik, Jakarta: Bangka Adhinata Mulia.
- Edi Riadi.2011. Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam, Jakarta : Gramata Publising.
- Franz Magnis Suseno.2001.*Etika Politik*,Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Husein Umar.2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- JCT Simorangkir.1983. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jimly Asshiddiqie.2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara edisi 1 cetakan ke 8*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- K.Wantjik Saleh.1982. Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lilik Mulyadi.2009.Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia,Teori,Praktik,Teknik Membuat Putusan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Natsir Asnawi.2019. Hukum Acara Perdata (teori, praktik dan permasalahannya di peradilan Umum dan Peradilan Agama) edisi revisi. Yogyakarta:UII Pres.

- M. Yahya Harahap.2008. Hukum Acara Perdata Cetakan ke-7.Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Yunus.1973.Kamus Arab Indonesia.Makassar.Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an .
- Mardi Candra, 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mohd. Idris Ramulyono, S.H.,M.H.,1999. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2010.*Dualisme Peneitian Hukum Empiris dan Normatif*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda.2016.Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki.2005.*Penelitian Hukum*,Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rimdan.2012.*Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia group.
- Roihan A Rasyid.2010. Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Ronald.2011.*PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*). Jakarta: Rajawali Pers.
- S.F.Marbun.2003.*Peradilan Tata Usaha Negara*.Yogyakarta.Penerbit Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* .Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_.dan Sri Mamudji.2001.*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.Jakarta:Rajawali Pers.

Sri Turatmiyah dkk. 2019. Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69/PUU-VIII/2015. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sudarsono.1991. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Sudikno Mertokusumo.1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

\_\_\_\_\_.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Sunarto.2019.Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, hlm.207

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2008. Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang; PT. Rambang Palembang,

Wirjono Prodjodikoro. 1982. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung,

Zainal Asikin.2012. Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **B. Perundang-Undangan**

Indonesia,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

\_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 4958)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 5077)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Presiden Republik Indonesia, Instruksi presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam



### C. Jurnal

Abdullah Tri Wahyudi.2016."Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi".*Jurnal Yudisia*.Vol 7 Nomor 2.Surakarta. Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Akhmad Munawar.2015."Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia".*Jurnal Al'Adl*. Volume 7.Nomor 13.Banjarmasin.Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Ellya Rosana.2014. Kepatuhan Huku Sebagai Wujud kesadaran Hukum Masyarakat.*Jurnal Tapis*.Volume 10.Nomor 1. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Henry Arianto.2012."Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia".*Lex Jurnalica*.Volume 9. Nomor 3. Jakarta.Universitas Esa Unggul.

Imroatul Jamilah dan T. Setiawan. 2016.Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik. *Jurnal Maqasid*. Volume 5.Nomor 2. Surabaya. Universitas Muhammadiyah.

Kevin Angkouw.2014."Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan".*Lex Administratum*.Volume 2. Manado,Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Mohammad Kamil Ardiansyah.2020. "*Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*". **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum**.Volume 14.Nomor 2.Jakarta.Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

R. Tony Prayogo.2016."Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13 Nomor 2,Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

Tengku Erwinsyahbana.2012.Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Volume 3.Nomor 1.*Jurnal Ilmu Hukum*. Pekanbaru. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tri Wahyudi, Susilo Handoyono, Rosdiana.2019.Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya yang berkaitan dengan Menjual Belikan Petasan di Kota Balikpapan, *jurnal Lex Suprema*, Volume 1.Nomor II. Balikpapan.Universitas Balikpapan.

Trusto Subekti.2010."Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*.Volume 10. Nomor 3. Purwokerto.Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

#### **D. Internet**

Pengadilan Agama Palembang,<http://sipp.pa.palembang.go.id/>, akses pada tanggal 16 Agustus 2021

Pengadilan Agama Kajen, [pa-kajen.go.id](http://pa-kajen.go.id), akses pada tanggal 02 Oktober 2021.